

## PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM PADA ADAT BETAWI DI BEKASI

Ahmad Thobroni

IAI Al Ghurabaa

Email: [ahmadthobroni12@gmail.com](mailto:ahmadthobroni12@gmail.com)

### Abstrak

Studi ini mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan pada adat Betawi di Bekasi dan penyelewengannya. Studi ini menitikberatkan pada model pembagian harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan. Artikel ini menyimpulkan bahwa masyarakat pada adat Betawi di Bekasi masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan. Hukum adat yang dipakai adalah hukum adat parental (*bilateral*) yang mengalami dinamisasi atau pergeseran atau telah berbaur dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan yang dimaksud adalah adanya syura', (bermusyawarah untuk mufakat), sehingga menjadi ukhwa dan terhindar dari retak tali silaturahmi. Namun disisi lain ada sesuatu ketidakadilan dari sikap kedua orang tua dalam membagi warisan pada anak-anaknya dan wali yang diamanahi wasiat warisan tersebut, yaitu ketidakadilan diantara anak-anaknya atau yang menjadi tanggungan walinya, sebagian mendapatkan warisan sebagian tidak sama sekali. Namun mayoritas kedua orang tua dan wali diamanahinya masih bersikap adil dalam pelaksanaan kewarisan ini.

**Kata Kunci:** *Hukum Kewarisan Islam, Adat Betawi, Ketidakadilan, Orang Tua, Wali.*

### Abstract

*This study examines how the implementation of inheritance law in Betawi customs in Bekasi and its deviations. This study focuses on the inheritance distribution model for sons and daughters. This Article concludes that the Betawi people in Bekasi still use customary law in resolving matters related to inheritance distribution. The customary law used is parental (bilateral) customary law which has experienced dynamics or shifted or has blended with Islamic inheritance law. The law of inheritance in question is the existence of shura', (deliberation to reach a consensus), so that it becomes a brotherhood and avoids the breakdown of silaturahmi ties. But on the other hand, there is something unfair about the attitude of the two parents in dividing the inheritance between their children and the guardian who is entrusted with the will of the inheritance, namely injustice between the children or those who are dependent on the guardian, some get the inheritance, some don't at all. However, the majority of both parents and guardians are still being fair in the implementation of this inheritance.*

**Keywords:** *Islamic Inheritance Law, Betawi Customs, Injustice, Parents, Wali.*

### A. PENDAHULUAN

Pranata hukum waris merupakan salah-satu unsur yang penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada masyarakat adat, karena implikasinya yang bersifat langsung terhadap kelanggengan sistem sosial, baik pada tataran keluarga, karib kerabat maupun masyarakat pada umumnya (Nofriadi & Rozi, 2017; Anis, 2018). Begitu pentingnya pranata warisan ini, sehingga hampir seluruh masyarakat adat memiliki sistem kewarisan tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lain (Hilman, 2003). Semua hukum kewarisan adat ada

yang telah bercampur dengan syariat Islam atau pun sebaliknya. Sebagai bahan acuan dasar pedoman hukum kewarisan Islam perhatikan Firman Allah SWT:

Artinya: *“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”*.

Syariat mewajibkan antara anak laki-laki dan perempuan tanpa membedakan semuanya mendapatkan haknya, namun perbedaannya adalah pada bagiannya. Anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Ayat ini didebat dalam disertasi oleh Mukhtar Zamzami (2012: 78), yang mengatakan bahwa hak waris perempuan dalam sistem hukum nasional. Menurut Mukhtar Zamzani pula bahwa kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia memungkinkan bagian sama besar antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Yurisprudensinya banyak bertolak belakang ini dapat dipahami karena memang antara Indonesia dan zaman Pra Islam dan sesudah Islam di Arab berbeda. Perbedaannya menurut Mukhtar Zamzani adalah konteks masyarakat Indonesia saat ini berbeda dengan pada awal turunnya Islam di Arab, dimana perempuan tidak mendapat peran ekonomi apapun (Haries, 2014; Idzhar, 2013).

Peran perempuan di Indonesia menurutnya adalah luar biasa. Memang kalau kita lihat wanita zaman sekarang hampir mempunyai peran yang sama dengan kaum lelaki dalam berbagai sektor kehidupan. Disertasi Mukhtar Zamzami diatas didukung oleh pengujinya Prof. Dr. H. Lili Rasjidi (20120), ia menilai bahwa apa yang dikemukakan oleh Mukhtar Zamzami dalam disertasinya patut diterapkan di dalam hukum Islam di Indonesia. Disertasi ini adalah hal paling berani, tapi untuk menerapkannya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, dan melibatkan fakar dibidang fiqh (Zamzami, 2012; Husein & Khusni, 2017).

Bertolak belakang dengan pendapat Wati Menurut pendapat Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar (2018), yang mengatakan bahwa sangat jelas bagi kita sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum perempuan secara dzalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum perempuan dan anak-anak, baik dari harta, peninggalan ayah, suami, maupun kaum kerabat mereka. Kemudian setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan, tanpa direndahkan (Fitri, 2018; Fakhadi, 2021). Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapapun mengusik dan menentangnya. Inilah ketetapan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah (Wati, 2018).

Senada dalam hadis Nabi SAW yang bersumber dari Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah Ibnu Abbas R.A. Ia berkata: ‘Ketika ayat-ayat yang menetapkan tentang warisan diturunkan Allah kepada Rasul-Nya yang mewajibkan agar memberikan hak waris kepada laki-laki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan isteri, sebagian bangsa Arab kurang senang terhadap ketetapan tersebut.’ Dengan nada keheranan mereka sambil mencibirkan mereka dengan mengatakan: “Haruskah memberikan seperempat bagian kepada kaum wanita (isteri) atau seperdelapan? memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan?, juga harus memberikan warisan kepada anak-anak ingusan?, padahal mereka tidak ada yang dapat memanggul senjata untuk berperang melawan musuh, dan tidak pula dapat andil membela kaum kerabatnya.” “Sebaiknya kita tidak membicarakan hukum tersebut, semoga saja Rasulullah SAW melalaikan dan mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau untuk berkenan untuk mengubahnya.” Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah SAW. “Ya Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan pada anak kecil yang masih ingusan?, padahal kami tidak dapat memanfaatkan mereka sama sekali, dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak perempuan kami, padahal mereka tidak dapat menunggang kuda dan memanggul senjata untuk berperang melawan musuh”. Untuk itulah jauh-jauh hari baginda Nabi berpesan agar mempelajari Al-Qur’an untuk disampaikan kepada ummat.

Sabda Nabi SAW:

Artinya: *“Pelajari Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkan kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan siapapun yang sanggup memfatwakan kepada mereka”*. (H.R. Ahmad An-Nasa’i dan Ad-Daruquthny).

Begitu pentingnya mempelajari Al-Qur’an demi untuk kemaslahatan manusia juga, manusia mempelajarinya lewat agama Islam. Islam memperhatikan dan mengatur kelangsungan keberadaan manusia sebagai pemakmur bumi dan memperhatikan hukum dalam mengatur kehidupan manusia baik sebagai makhluk individu maupun bermasyarakat (Aristyawan, 2006; Somawinata, 2013).

Tentunya masalah yang sering dialami manusia adalah masalah *faraidh*, dimana manusia kadang berlaku adil dan kadang juga dzalim akibat tidak mengetahui ilmunya ataupun memang sengaja tidak memakai ilmu demi hawa nafsunya belaka. Bagi setiap muslim adalah merupakan kewajiban baginya untuk melaksanakan kaedah-kaedah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (nash-nash yang shahih) (Wati, 2018).

Firman Allah:

Artinya: *“Barang siapa taat dengan Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah kemenangan yang besar.”*

Artinya: *“Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka, sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksa yang mengerikan.”*

Dalil ayat Al-Qur’an diatas diperkuat oleh Sabda Nabi SAW:

Artinya: *“Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al-Qur’an)”*.

Namun demikian ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan pembagian yang terdapat didalam Al-Qur’an. Tetapi pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah diantara keluarga. Jadi kontradiksi dengan Al-Qur’an, padahal ancaman Allah luar biasa beratnya. Menurut Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar (2018), yang mengatakan bahwa pendapat diatas sebenarnya didasarkan kepada pemahaman tentang sifat-sifat hukum yang terdiri dari 1) Hukum yang memaksa, dan 2) Hukum yang mengatur.

*Rasionalisme (rationalism)*, dan toleransi (*tolerance*), Prinsip kesatuan adalah sebagai perekat unsur-unsur peradaban, sehingga terhindar dari adanya keterbelakangan peradaban. Prinsip nasionalisme merupakan berarti tidak memaksakan suatu konsep kepada komunitas, kecuali memberi mereka pemahaman (Ismail, 1986). *Kedua*, tauhid berdimensi isi, yaitu sebagai prinsip pertama metafisik, tauhid sebagai prinsip pertama etika, tauhid sebagai prinsip pertama aksiologi, tauhid prinsip pertama sebagai prinsip sosial, dan tauhid sebagai prinsip pertama etika. Dengan demikian proses Islamisasi adalah upaya memberi esensi atau isi dari peradaban Islam dengan nilai-nilai tauhid.

Pendapat pemerintah melalui putusan Mahkamah Agung tahun 1961 yang menetapkan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan yang sama. Implikasinya, anak perempuan harus mendapat bagian yang sama sebagaimana anak laki-laki. Ternyata di sebagian masyarakat Indonesia, menempatkan anak-anak laki dan perempuan sebagai ahli waris telah menjadi kesadaran batin masyarakat sebagaimana terdapat pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental. Pembagian warisan ini menurut penulis tidak lepas dari realita budaya yang telah menyatu dengan Syariat Islam (Sistem Syura’).

## **B. METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Ini termasuk riset kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini ditelaah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Adat Betawi di Bekasi. Sehingga artikel ini memerlukan teks dimana teks yang dijadikan rujukan adalah teks dari sumber primer dan sekunder berupa buku, jurnal, dan e-library yang bertopik bicara masalah hukum kewarisan Islam dan adat serta interview secara tatap muka dengan tokoh terkait.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini *pertama*, menggunakan metode penelitian historis (merekonstruksi), yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi pada masa lampau. *Kedua*, metode penelitian deskriptif (mendeskriptifkan) yaitu metode yang digunakan untuk mencari ciri-ciri, unsur-unsur, dan sifat-sifat suatu fenomena. *Ketiga*, metode verifikasi (pengujian) yaitu untuk menguji sejauh mana tujuan penelitian tersebut tercapai, sesuai dengan harapan dan teori yang sudah baku.

### **3. Objek Penelitian**

Objek utama studi ini di Kp. Babakan Rt. 001/011 Ds. Sukamekar Kec. Sukawangi Kab. Bekasi. Juga berkisar pada primer dan sekunder berupa buku, jurnal, dan e-library. Sistem yang telah didapat akan dideskripsikan dan dianalisa menggunakan metode content analisis yaitu menganalisa isi secara objektif, teliti, dan ilmiah.

### **4. Sumber Data**

Teks primer adalah karya-karya dari tokoh yang penulis teliti yang membahas hukum kewarisan Islam dan adat serta interview dengan tokoh adat Betawi di Bekasi. Teks sekunder berasal dari artikel, jurnal, dan website yang berbasis internet.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Kewarisan Adat-Adat**

Padang masyarakat Minang, misalnya, dengan sistim kekerabatan, yang berhak mendapat warisan (Harta Pusaka Tinggi) adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa (Amri, 1982). Sedangkan pada masyarakat Jawa dengan sistem kekerabatannya yang parental (*Bilateral*), hak mewarisi sama-sama dimiliki anak laki-laki dan perempuan sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya (Otje, 2002). Pengaruh masyarakat Jawa juga mempengaruhi masyarakat adat Betawi di Bekasi, tidak ada perbedaan diantara keduanya. Namun ada sisi lain yang berbeda yaitu faktor ketidakadilan kedua orang tua baik dari ayah dan ibu serta wali yang diamanahi masalah warisan ini, tidak jarang terjadi penyelewengan lantaran ketidak amanahan.

Disisi lain juga ada semacam surat wasiat yang dibuat seseorang yang harus ditunjukkan dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan adanya bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan (Yahya, 2003). Kelemahan yang terjadi adalah sering pelaku orang yang membagi warisan hanya secara lisan tidak diimbangi bukti tertulis berimbang tidak bisa ditunaikan karena ada anggota yang ahli waris tidak mengakuinya, hal ini terjadi pelaku yang membagikan warisan telah meninggal dunia. Berdasarkan survey dilapangan hukum kewarisan adat Betawi di Bekasi mayoritas tidak melaksanakan hukum secara syariat Islam melainkan hukum adat Betawi itu sendiri yang cenderung memakai secara syura' (musyawarah), ini bisa dilihat juga pada adat Betawi daerah yang lain yang mengatakan bahwa responden menyatakan dasar hukum waris betawi itu didasarkan pada kesepakatan.

Kelemahannya jika tidak adanya *syura'* (musyawarah) cenderung ketidakadilan itu terjadi dikalangan masyarakat, anak yang dekat dengan kedua orang mendapatkan warisan, yang tidak kadang mendapat sedikit, kadang tidak sama sekali. Pada umumnya pembagian warisan di adat Betawi di Bekasi menggunakan asas bilateral yang berarti seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, asas bilateral ini dapat dilihat dari Pasal 850, 853, dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada lagi maka harta peninggalan dari si meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan. Yang menjadi cacatan walaupun adat Betawi di Bekasi tidak memakai hukum Syariat Islam, namun *syura'* (musyawarah) itu sendiri merupakan bagian ajaran Syariat Islam yang menyatu dengan adat Betawi.

## 2. Ketidakadilan Kedua Orang Tua dan Wali

Selanjutnya pada masyarakat pada adat Betawi di Bekasi dengan sistem kekerabatannya yang parental (*bilateral*), sama seperti adat Jawa pada umumnya (Otje, 2022), artinya yang mendapatkan warisan adalah dari pihak laki-laki dan perempuan secara adil tanpa berat sebelah baik warisan dari pihak ayah atau pun ibu. Namun pelaksanaan hukum kewarisan pada adat Betawi di Bekasi dilaksanakan ada dua metode:

*Pertama*, pembagian warisan pada saat orang tua hidup, baik dari pihak ayah dan ibu. Pada fase ini biasanya seluruh anak-anak dipanggil oleh orang tuanya untuk duduk bersama membahas masalah pembagian warisan dalam bentuk materi, misalnya pembagian tanah, dan uang.

*Kedua*, pada saat orang tua sudah meninggal, baik ayah atau ibu atau salah-satunya. Biasanya seluruh anak dipanggil oleh anak yang dituakan dengan dibantu oleh orang tua yang masih hidup atau memang amanah dipegang oleh anak laki-laki atau perempuan yang dituakan, berilmu, cerdas, dan amanah sanggup bertanggungjawab untuk menjalankan amanah wasiat orang tua. Namun sebelum warisan dibagikan dipaparkan terlebih dahulu utang-utang orang tuanya, setelah dibayar utang tersebut baru sisahnya dibagikan kepada ahli warisnya.

*Ketiga*, dalam proses pembagian warisan ini biasanya disaksikan oleh Pejabat RT dan RW untuk menghindari pertengkaran dan sebagai bukti kuat bahwa warisan yang telah dibagikan berkuat badan hukum. Misalnya pembagian tanah atau pun bentuk lain, jika tanah sudah dimusyawarahkan dan dibagikan maka anak-anak boleh membuat sertifikat tanahnya sendiri (Dialog Ahmad Thobroni (penulis) dengan tokoh adat Betawi di Bekasi H. Nasim pada tahun 1997). Sedangkan sisi hukum syariat Islam masuk kesistem adat Betawi adalah adanya *syura'* (musyawarah untuk mufakat) dan anak perempuan mendapat warisan yang sama seperti bagian anak laki-laki, walaupun kontradiktif dengan syariat Islam, namun nilai-nilai Syariat Islam yang lain terbangun yaitu *syura'* dan tetap terjalin ukhwah diantara anak-anak.

Disisi lain ada yang ingin penulis ungkap tentang pelaksanaan hukum kewarisan pada adat Betawi di Bekasi ketika melihat sebagian realita dilapangan khususnya di Kp. Babakan Rt. 001/011 Ds. Sukamekar Kec. Sukawangi Kab. Bekasi. Penulis sendiri adalah suku Asli Betawi dan warga setempat. Dari penelitian dilapangan penulis mengambil kesimpulan:

*Pertama*, Ketidakadilan orang tua, baik itu ayah dan ibu kepada anak-anaknya, karena ada di tradisi di adat Betawi fokus membela satu anak untuk mengejar kesuksesan. Misalnya anak tersebut disekolahkan setinggi-tingginya sampai berhasil. Sedangkan anak yang lain sewajarnya saja, dalam artian misalnya, kalau disekolahkan cukup dasarnya saja, misalnya pendidikan anak dulu SD sekarang SLTA. Dalam hal pembagian warisan juga sama terjadi, bahkan ada anak yang tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga sering di adat Betawi di Bekasi putus tali siaturrahim diantara anak-anaknya, akibat konflik tersebut. Pemicunya adalah faktor kedua orang tua yang tidak adil, tidak berilmu agama yang luas, dan ilmu pengetahuan umum

juga yang rendah (Dialog Ahmad Thobroni (penulis) dengan tokoh adat Betawi di Bekasi H. Nasim pada tahun 1997).

*Kedua*, ketidak amanahan wali yang diamanahi harta anak yatim-piatu yang ada nasab (keturunannya). Misalnya: dalam perkawinan ayah dan ibu mempunyai 3 tiga anak, 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Dalam perjalanannya ibunya meninggal dalam posisi mempunyai harta, sedangkan suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ia meninggalkan 3 anak. Karena posisi anak tersebut masih kecil, maka harta anak tersebut dipegang oleh saudara ibu kandung dari laki-laki atau perempuan. Singkatnya harta tersebut dimakan oleh mereka bahkan dijual dengan cara batil. Ketika dewasa anak-anaknya tidak diberitahu bahwa ia mempunyai harta warisan dari ibunya, diberitahu lewat ayahnya, dan ahli warisnya merasa tidak terima, namun bagaimana lagi harta telah tiada, sehingga banyak terjadi putus silaturahmi. Disinilah faktor pemicu konflik putus silaturahmi diantara keluarga besar.

Padahal fungsi wali dalam Al-Qur'an adalah memelihara, menjaga, dan mengembangkan harta anak yatim yang menjadi tanggungannya. Jangan menjadi orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menghardik anak-anak yatim. Lihat Qs. Al-Maa'uun (107: 1-2). Artinya: "*Tahukah kamu (orang) yang mendustaka agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim.*"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, dengan cara berbuat kasar padanya, memakan hartanya secara dzalim kecuali upah dari mengembangkan hartanya (anak yatim tersebut).

Dari hasil penelitian dalam artikel ini, jelaslah bahwa masyarakat pada adat Betawi di Bekasi masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan. Hukum adat yang dipakai adalah hukum adat parental (*bilateral*) yang mengalami dinamisasi atau pergeseran atau telah berbaur dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam yang dimaksud adalah adanya *syura'* (musyawarah untuk mufakat) diantara keluarga, sehingga terjalin ukhwah tidak terjadi retak tali silaturahmi. Namun di sisi lain ada sesuatu ketidakadilan dari sikap kedua orang tua baik dari ayah dan ibu dalam membagi warisan pada anak-anaknya dan wali yang diamanahi wasiat warisan tersebut, sehingga terjadi ketidakadilan ada ahli waris yang sebagian mendapatkan yang lain tidak sama sekali.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam artikel ini adalah bahwa masyarakat pada adat Betawi di Bekasi masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan. Hukum adat yang dipakai adalah hukum adat parental (*bilateral*) yang mengalami dinamisasi atau pergeseran atau telah berbaur dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam yang dimaksud adalah adanya *syura'* (musyawarah untuk mufakat) diantara keluarga, sehingga terjalin *ukhwah* tidak terjadi retak tali silaturahmi. Namun di sisi lain ada sesuatu ketidakadilan dari sikap kedua orang tua baik dari ayah dan ibu dalam membagi warisan pada anak-anaknya dan wali yang diamanahi wasiat warisan tersebut, sehingga terjadi ketidakadilan ada ahli waris yang sebagian mendapatkan yang lain tidak sama sekali. Namun mayoritas kedua orang tua bersikap adil masalah pembagian warisan ini baik secara hukum Islam maupun hukum adat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, S. (2005). *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni.

- Anis, M. (2018). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kota Makassar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 281-294.
- Fakhyadi, D. (2021). Patriarkisme Hukum Kewarisan Islam: Kritik Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(1), 1-16.
- Fitri, H. (2018). *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam masyarakat Minangkabaukenagarian Tujuh Koto Talago* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Harahap, Y. (2003). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haries, A. (2014). Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat. *Fenomena*, 6(2), 217-230.
- Husien, S., & Khisni, A. (2017). Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama). *Jurnal Akta*, 5(1), 75-86.
- Idzhar, M. (2013). Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Masykuri, A. A. (2006). *Teorisasi Hukum Waris Islam: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Waris Islam Mahkamah Agung 1980-2000* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Maulana, I. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kemaslahatan dalam penggunaan Syariah Card pada Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh (Analisis dari Konsep Mashalihul Mursalah dan Fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Muhammad, M. A. (1996). *Conceptual and Methodologi Issues in Islamic Research: A Few Milestones*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nofiardi, N., & Rozi, S. (2017). Penerapan Nilai Toleransi antar Budaya dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Perbatasan di Rao Pasaman Sumatera Barat. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 17(1), 85-112.
- Pinem, M. (2012). Ekspresi Seni dalam Islam Kajian atas Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi. *Suhuf*, 5(2), 271-287.
- Rahmawati, A. D. (2019). Pendidikan Islam Kreatif Era Industri 4.0 Perspektif Abuddin Nata. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(01), 12-13.
- Ramulyo, M. I. (2016). Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW).
- Soemadiningrat, O. S. (2002). Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer. *Alumni, Bandung*.
- Somawinata, Y. (2013). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Banten. *Al Qalam*, 30(1), 158-183.
- Syarifuddin, A. (1982). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Wati, R. R., & Zulfikar, M. (2018). Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam). Bandung Lampung.
- Zamzami, M. (2012). *Hukum Hak Waris Perempuan, Disertasi*. Bandung: UNPAD GATRA.